

**Drs. M.A. Tihami, M.A.**

## **FIQH TASHAWUF DAN TASHAWUF FIQH**

(Pencermatan terhadap Satu Masalah Fiqh Syekh Nawawi)

### **I**

Al-Syeikh Muhanumad Nawawi al-Bantani, sebagaimana dikatakan oleh al-Yasu'i (1987:719), adalah seorang faqih mutashawif (ahli fiqh yang bertasawuf). Penyebutan ahli fiqh yang bertasawuf (almutashawif), mengandung tiga kemungkinan interpretasi. Pertama, al-Syeikh Muhammad Nawawi adalah seorang ahli fiqh yang dalam kehidupannya menjalankan perilaku atau menggunakan simbol-simbol tasawuf (orang sufi). Atau dengan perkataan lain, seorang sufi yang ahli fiqh. Kedua, ia adalah seorang ahli (ilmu) fiqh dan sekaligus seorang ahli (ilmu) tasawuf. Ketiga, ia adalah ahli (ilmu) fiqh yang di dalam kajian fiqh-nya menggunakan pendekatan (ilmu) tasawuf atau mengandung aspek-aspek tasawuf, demikian pula sebaliknya dalam kajian (ilmu) tasawufnya.

Jika dicermati, kemungkinan yang pertama sulit untuk dikaji, karena data tentang biografi al-Syeikh Muhammad Nawawi sukar didapat. Kemungkinan yang kedua mudah untuk dikaji, sebab karya-karyanya yang membahas dua bidang ilmu itu ada dan cukup memadai. Tetapi kajiannya kurang mena-

rik jika dilihat secara terpisah. Sedangkan kemungkinan yang ketiga mudah dan menarik untuk dikaji karena dua bidang tersebut oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi diperlakukan dalam kesatuan. Bahkan perlakuan itu pula terjadi pada bidang ilmu kalam. Karena itu al-Syeikh Muhammad Nawawi, seperti yang tertulis dalam kitabnya, *Bahjah al-Wasa'il* (t.tb.:30) berpegang pada pernyataan ulama terdahulu yang menyatakan:

من تفقه ولم يتصوف فقد تفق ومن  
تصوف ولم يتفقه فقد ترندق ومن  
تصوف ويتفقه فقد تحقق.

*"Barangsiapa yang mengamalkan hasil fiqh tanpa dibarengi dengan tasawuf, maka ia adalah fasik; barangsiapa yang mengamalkan tasawuf tanpa berdasar pada hasil fiqh, maka ia adalah zindik; dan barangsiapa yang mengamalkan tasawuf yang pengamalannya berdasarkan dari hasil fiqh, maka ia adalah orang yang memperoleh/mencapai kebenaran (hakekat)".*

Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa fiqh dan tasawuf adalah satu kesatuan, fiqh adalah menyangkut perbuatan fisik, sedang tasawuf adalah menyangkut perbuatan jiwa yang memberi makna pada perbuatan fisik itu. Untuk itu al-Syeikh Muhammad Nawawi melakukan kajian bidang fiqh dengan pendekatan (biasanya diungkapkan lewat contoh) tasawuf. Strategi keilmuan yang ditempuh oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi tersebut bisa dijadikan indikator yang menandai epistemologi pemikiran fiqh, tasawuf, dan kalam, baginya. Sebagian dari epistemologinya itu, dapat dikemukakan dalam analisisnya terhadap kasus dialog antara Hasan al-Basri dengan Rabi'ah al-'Adawiyah yang, kedua tokoh itu sama-sama ahli tasawuf dan/atau orang sufi. Al-Syeikh Muhammad Nawawi menulis dialog dimaksud dalam kitabnya *Syarh 'Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Zawjain* (1294 H: 20) dengan gaya tasawufi.

## II

Setelah habis masa iddah bagi Rabi'ah al-'Adawiyah yang ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian Hasan al-Basri beserta serombongan teman-temannya datang berkunjung. Sesampai di depan rumah Rabi'ah, mereka mohon izin masuk dengan mengucapkan salam, seraya Rabi'ah al-'Adawiyah mangizinkannya sembari memasang penutup kain *hijab* untuk memisahkan posisi tuan rumah (perempuan) dan tamunya (laki-laki). Dari balik hijab itu, Hasan al-Basri

yang bertindak sebagai juru bicara menyatakan maksud kedatangannya kepada Rabi'ah. Dengan lembut Hasan al-Basri berkata: Wahai Rabi'ah, suamimu telah meninggal dunia, kami datang dengan maksud ingin melamarmu, pilihlah yang engkau sukai di antara kami, bukankah kami juga orang-orang zuhud (sufi)? Menanggapi tawaran ini, Rabi'ah al-'Adawiyah menjawab: Terima kasih atas penghargaan ini, namun perkenankanlah saya bertanya kepada anda sekalian; siapa di antara kalian yang lebih pintar, dan untuk yang lebih pintar ini saya bersedia diperisteri? Para tamu menjawab: Hasan al-Basri adalah orang yang lebih pintar di antara kami.

Mendengar jawaban itu, Rabi'ah al-'Adawiyah (RA) kemudian menyatakan setuju kepada Hasan al-Basri dengan mengatakan: Jika anda dapat menjawab empat pertanyaan saya ini, maka saya bersedia menjadi isteri anda. Hasan al-Basri (HB) menjawab: Silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan itu, semoga Allah memberi petunjuk sehingga saya dapat menjawabnya. Atas kesediaan ini, lalu terjadilah dialog seperti terungkap berikut ini.

RA : Apabila saya meninggal dunia, bagaimana menurut pendapat anda, apakah saya berpisah dengan dunia ini dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir?

HB : Persoalan ini sungguh-sungguh di luar kemampuan saya, sebab menurut sifatnya sudah terma-

suk ke dalam hal yang gaib.

RA : Apabila saya telah dikuburkan kemudian didatangi oleh Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan (soal kubur), bagaimana menurut pengetahuan anda, apakah saya dapat menjawab semua pertanyaan kedua Malaikat itu atau tidak?

HB : Saya tidak mampu menjawab, sebab masalah ini termasuk sesuatu yang gaib.

RA : Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana catatan-catatan amal perbuatan manusia yang dulu dicatat oleh Malaikat Hafdhah dan disimpan di sebuah bangunan di bawah 'Arasy, lalu dihamburkan oleh tiupan angin atas izin Allah. Kemudian catatan-catatan itu menghampiri dan menempel di pundak si empunya, lalu Malaikat mengambilnya dan membagikannya kepada yang bersangkutan. Sebagian manusia ada yang menerima catatan amal perbuatan itu dengan tangan kanannya; mereka itulah orang-orang mu'min yang taat. Sebagian lagi ada yang menerimanya dengan tangan kiri atau bahkan dari belakang; mereka itulah orang-orang kafir. Menurut pengetahuan anda, apakah saya akan menerima catatan-catatan amal perbuatan itu dengan tangan

kanan atau dengan tangan kiri?

HB : Urusan catatan amal perbuatan itu adalah hal dan persoalan yang gaib; saya tidak mampu mengetahuinya.

RA : Pada hari kiamat nanti, semua manusia dipanggil. Sebagian ada yang mendapat panggilan penghuni surga (*ahlu al-jannah*), dan sebagian lagi mendapat panggilan penghuni neraka (*ahlu al-nar*). Bagaimana menurut pengetahuan anda, apakah saya termasuk penghuni surga atau termasuk penghuni neraka?

HB : Pertanyaan ini juga di luar pengetahuan saya, sebab menyangkut hal-hal yang gaib.

RA : Wahai Hasan al-Basri, keempat masalah yang saya pertanyakan itu adalah hal-hal yang sangat saya khawatirkan. Adakah orang yang mengkhawatirkan keempat hal itu sempat membayangkan ingin bersuami?

### III

Peristiwa-peristiwa sekitar dialog dan dalam dialognya sendiri, terdapat aspek-aspek fiqh yang sekaligus dimuati dan dikemas dalam adegan-adegan tasawuf, baik yang berhubungan dengan kondisi pelaku dialog, aturan-aturan dalam dialog, maupun dalam tujuan dan simbol-simbol dialognya. Sebagian dari aspek-aspek fiqh yang dapat dipetik ialah tentang iddah,

tentang peminangan, dan tentang hijab. Terhadap semua aspek-aspek ini, tata krama kesufian dan simbol-simbol tasawuf, memberikan kenyamanan bagi penilaian terhadap suatu kajian.

Dalam hal *iddah*, al-Syeikh Muhammad Newawi (t.t.c, :328) merumuskan pengertian dalam arti syara', *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan (isteri) akibat terjadinya perceraian (*firqah*), baik cerai hidup maupun cerai mati. *Iddah* ini diwajibkan kepada perempuan dengan tujuan sebagai berikut:

1. *li al-bara'ah*, yaitu untuk memperjelas bersihnya rahim perempuan dari kehamilan, bagi perempuan yang masih berpotensi untuk hamil, sedang suaminya mampu bereproduksi, sementara perceraian terjadi bukan karena kematian suami.
2. *li al-ta'abbudi*, yaitu untuk menyatakan tunduk (*ta'abbud*) kepada Allah atas ketentuan masa tunggu itu, yaitu bagi perempuan (isteri) yang masih kecil atau perempuan (isteri) yang sudah menopause.
3. *li al-tahzin*, yaitu untuk menyatakan duka cita bagi perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya.

Untuk jenis *iddah* yang terakhir inilah yang dialami oleh Rabi'ah al-Adawiyah ketika dilamar oleh Hasan al-Basri. *Iddah*nya ialah *iddah* wafat, karena suami Rabi'ah meninggal dunia. Sedangkan jangka (lama) waktu

*iddah* wafat ialah empat bulan sepuluh hari (dalam hitungan jumlah harinya). Jadi dengan pernyataan Hasan al-Basri bahwa Rabi'ah al-Adawiyah telah habis masa *iddah*nya, jelas sekali, maksudnya ialah lewat waktu empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

Sehubungan dengan selesainya masa *iddah*, maka Hasan al-Basri meminang Rabi'ah al-Adawiyah dengan terang-terangan, sebab bagi Rabi'ah masa berkabung telah selesai, yaitu telah lewat waktu empat bulan sepuluh hari. Kaitannya dengan masa seperti itulah yang sesuai dengan maksud dari firman Allah yang berbunyi:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من  
خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم  
علم الله انكم ستذكرونهن ولكن  
لاتواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا  
معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح  
حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان  
الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه  
واعلموا ان الله غفور الرحيم.

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (yang suaminya*

meninggal dan masih dalam masa iddah) dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (al-Baqarah: 235).<sup>1</sup>

Dalam menafsiri ayat tersebut, Syekh Muhammad Nawawi (1980:65) menyatakan: "Tidak ada kesulitan atas kamu dalam mengajukan permohonan untuk menikahi (meminang) dengan cara terang-terangan kepada perempuan-perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau perempuan-perempuan janda yang ditalak tiga, meskipun mereka itu masih dalam masa iddah. Pernyataan *tidak ada kesulitan* itu berarti hukumnya mubah". Yang terkandung dalam ayat itu ialah bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah wafatnya, boleh untuk tidak berkabung lagi. Artinya, ia boleh memberi kesempatan kepada laki-laki untuk meminangnya. Dan kepada laki-laki diberi kebolehan untuk meminangnya dengan bahasa yang jelas (terang-terangan). Kebolehan meminang perempuan yang masih dalam masa iddah wafat seperti dalam ayat tersebut, tidak digunakan oleh Hasan al-Basri, sebab menurut ketentuan

orang sufi, pernyataan 'tidak mengapa' (لا جناح) itu tidak mulus halalnya. Karena tidak mulus kebolehan, maka sebaiknya dihindari, sebagaimana mesti dihindarinya syubhat. Setelah habis masa iddah perempuan -- dalam hal ini Rabi'ah al-Adawiyah -- barulah Hasan al-Basri melakukan meminangan (khitbah).

Kaitannya dengan kebolehan tersebut, ada suatu ketentuan cara menerima tamu laki-laki yang dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu adanya penggunaan *hijab*. Hijab itu diperlukan dalam rangka menghindari pandangan terhadap aurat antera laki-laki dengan perempuan. Dari balik hijab itu keduanya berdialog sebagai layaknya tamu dengan tuan rumah. Dan seperti yang dipraktekkan oleh Hasan al-Basri dengan Rabi'ah al-Adawiyah, tidak ada halangan sedikitpun mereka berdialog meskipun dari balik hijab. Demikianlah perbuatan dua orang sufi besar dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaannya, lebih senang memperketat dan berhati-hati diri dalam melaksanakan ketentuan atau perintah Allah.

Mengenai hijab itu, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

... واذا سألتموهن متاعا فآلهن  
من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم

1) Semua terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahnya, terbitan Departemen Agama R.I.

وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا  
رسول الله ولا ان تكحوا ازواجه من  
بعده ابدان ذلكم كان عند الله  
عظيما. (الاحزاب: ٥٣).

... apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang hijab (tabir). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Menafsiri ayat tersebut, Syekh Nawawi (1294 H.:16) menyatakan:

ستر يستركم عنهن وسترهن منكم

(hijab adalah penutup atau tabir yang menghalangi kaum laki-laki dari pandangan kaum perempuan; dan menghalangi kaum perempuan dari pandangan kaum laki-laki). Penafsiran ini didasarkan atas penjelasan yang ditegaskan al-Qur'an surah al-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم  
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان

الله خيرا بما يصنعون. (النور: ٣٠)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah kamu menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Hubungannya dengan masalah pandangan (melihat) tersebut, dinyatakan pula oleh Resulullah saw dalam sabdanya:

النظرة سهم مسموم من سهام ابليس  
فمن تركها خوفا من الله تعالى اعطاه  
الله تعالى ايمانا يجد صلواته في قلبه.

Pandangan (terhadap perempuan) adalah panah beracun dari busur iblis, berangsiapa yang meninggalkannya karena takut (takwa) kepada Allah, maka Allah akan membenarkannya keni'matan iman yang dirasakannya (al-Bantani, 1294 H. :16).

Bagi orang-orang sufi seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah, perkara hijab adalah prinsip dan wajib, tidak boleh ditawar. Kewajiban itu didasarkan atas perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 53 tersebut. Demikian pula karena kebiasaan hijab adalah kebiasaan Nabi, atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Bagi orang sufi, pelaksanaan atas yang diperintahkan oleh Allah adalah bukti pelaksanaan tharekat (dalam arti non kolektif). Menurut Syekh Muhammad Nawawi

(1294 H.:8), syari'at adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perbuatan itu semata-mata mengikuti perbuatan Nabi, lengkap dengan kesempurnaan pengamalannya, dan inilah yang dikatakan *thariqah*. Jika *thariqah* sudah dilaksanakan, maka akan dirasakan "bualnya", dan itulah yang dikatakan *Haqiqat*. Ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengamalannya menurut orang-orang sufi.

Dalam konteks yang sederhana, syari'ah adalah pengamalan secara formal segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian naik peringkat lebih tinggi yang disebut *thariqah*, yaitu bahwa taat kepada Allah itu bukan sekedar melaksanakan kewajiban secara formal dengan mengabaikan sektor-sektor kebaikan, melainkan menekankannya pada tingkat kualitas pengamalan kewajiban tersebut. Meningkatkan kualitas berarti melaksanakan sektor-sektor kebaikan, misalnya melaksanakan anjuran-anjuran (*sunnah*) dan meninggalkan yang kurang baik (*makruh*), sampai dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan akan rahasia dan kemuliaan kewajiban-kewajiban itu. Kalau ini sudah dapat dicapai, maka berarti sampai pada derajat yang tertinggi, yaitu *haqiqat*. Pada tingkat ini, orang sudah berada pada sekurang-kurangnya telah meniti'ati kewajiban-kewajiban dari Allah itu; atau telah menjadikan (dan dirasakan) bahwa syari'ah itu bu-

kan lagi kewajiban, tetapi suatu kenikmatan (*halwah*). Makin lama berkecimpung dan larut dalam *haqiqah* makin terbuka kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah yang, pada puncaknya adalah *ma'rifatullah*.

Tahapan tersebut di atas tidak berarti lepas sama sekali, melainkan ketiganya merupakan satu hubungan satu sama lain. Tidak mungkin *thariqat* dapat dicapai tanpa melalui syari'at, sebab syari'at adalah indikator ketaatan kepada Allah. Artinya, taat atau tidaknya seseorang diukur melalui, apakah seseorang melaksanakan atau meninggalkan syari'at itu. Taat adalah syarat tercapainya tahapan syari'ah kepada *thariqat*. Sebagai bukti bahwa syari'at itu tetap harus melekat pada orang sufi sekalipun, sebab Nabi sendiri tidak lepas dari syari'at itu. Kemudian, dalam menempuh *thariqat* ternyata ada formula-formula yang menyangkut kegiatan olah batin (*riyadlah al-nafsiyah*), sampai mencapai puncak kedekatan dengan Allah. Jika kondisi itu sudah terlampaui, maka sampailah pada terminal akhir, yaitu *haqiqat*. Dalam *haqiqat*, orang yang telah mencapainya akan menemukan keindahan *mahabbah* dengan Tuhan, atau *ma'rifah* dengan-Nya. Atau bahkan terjadi *mukasyafah*; seseorang telah mencapai kejelasan rahasia Allah, sebab Allah sendiri yang membukakannya. Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah, adalah dua orang sufi yang sudah mencapai derajat *haqiqat* tersebut.

## IV

Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita, menerima kunjungan Hasan al-Basri, seorang sufi pria yang bermaksud melakukan peminangan (khitbah). Sebagai seorang sufi, Rabi'ah al-Adawiyah menolak pinangan Hasan al-Basri secara halus, diplomatis, bahkan tepat sesuai dengan subyek, obyek, dan forum yang dihadapinya; ketakannya, *muqtadla al-hal*. Yang dimaksud adalah, bahwa penolakan itu ditujukan kepada seorang sufi juga (Hasan al-Basri) yang, dengan jawaban Rabi'ah al-Adawiyah itu, Hasan al-Basri memahaminya. Bukan saja paham akan maksud dari jawaban itu, melainkan paham pula akan makna-makna pertanyaan ghaibiyah yang dimajukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah.

Dalam konteks tasawuf, terlihat bahwa dalam dialog tersebut ada makna-makna yang memang bagi sufi adalah lumpuh untuk menangkannya, yaitu rencana atau *iradah* Allah yang hanya dimiliki dalam dan oleh *kemahaalim-Nya*. Meskipun ada kemungkinan seorang sufi mencapai *kasyaf*, namun keabsolutan iradah atau rencana Allah adalah dalam diri kemutlakan-Nya yang, justeru membedakan-Nya dari makhluk, sebarangpun dekan-Nya. Dalam kasus dialog antara Hasan al-Basri dengan Rabi'ah al-Adawiyah, nampak dengan jelas bahwa sebetulnya keduanya lumpuh untuk mengetahui kemaharahasian rencana Allah. Sebetulnya hanya sebagian kecil saja ra-

hasia Allah yang tidak sanggup "ditebak" oleh Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah itu, apalagi rahasia-rahasiallah yang lainnya. Sebahagian kecil rahasia Allah yang melumpuhkan pengetahuan sufi dimaksud ialah tentang rahasia *khatimah* hayat manusia, pertanggungjawaban manusia di bawah interogasi Munkar dan Nakir, rekapitulasi amal manusia, dan terminal akhir perjalanan manusia di akhirat. Keempat rahasia itu mengisyaratkan bahwa pengetahuan sufi sebetulnya masih dalam perjuangan *taqarubnya* kepada Allah.

Kaitannya dengan persoalan fiqh, dapat dilihat bahwa bagi laki-laki mempunyai hak untuk meminang perempuan yang disukainya, dengan tidak berarti pinangan tersebut pasti langsung diterima. Demikian pula dapat dinyatakan bahwa penolakan pihak perempuan atas suatu pinangan itu adalah haknya. Artinya, pihak perempuan berhak menerima atau menolak pinangan; menolak pinangan bukan perbuatan dosa. Tetapi teknik penolakannya mestilah mempertimbangkan kemulyaan akhlak, seperti yang dicontohkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Akhlak, termasuk ihwal penolakan pinangan, adalah wilayah tasawuf, sedang peminangan (khitbah) adalah wilayah fiqh. Kedua wilayah itu dapat saja terjadi dalam satu kasus. Karena itu, kesatuan fiqh dan tasawuf, bagi Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, adalah keharusan.

## DAFTAR BACAAN

al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi

- 1293 H. *Salalim al-Fudlala*, (Indonesia: Dar Itha al-Kutub al- Arabiyah).

- 1294 H. *'Uqud al-Lujain fi Bayani Iluquq al-Zawjain*, (Semarang: Usaha Keluarga).

- 1305 H. *Marah Labid: Al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr).

- t.t. a *Kasyifah al-Saja*, (Semarang: Usaha Keluarga).

al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi

- t.t. b *Bahjah al-Wasa'il bi Syarh Masa'il*, (Semarang: Usaha Keluarga).

- t.t. c *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Bandung: al- Ma'arifi).

al-Sayuthi, Jalaluddin Abi Bakr

- 1966 *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir al-Nadzir*, (Beirut: Dar al-Fikr).

ash-Shiddiqi, T.M. Hasbi, dkk.

- 1992 *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press).

al-Yasu'i, Abu Loes Ma'luf

- 1987 *al-Munjid fi al-Adab*, (Beirut: Mathba'ah al-Katholikiyah).